

2019

Peraturan Akademik



Institut Teknologi Sepuluh Nopember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengikuti perkembangan akademik;
- b. bahwa penyempurnaan peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/103509/IT2.SA/TU.00.03.01/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan

Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2019 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan ITS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola sejumlah program pendidikan akademik dalam disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di ITS untuk mencapai tujuan suatu program studi.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu

- perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
 10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
 11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
 12. Mahasiswa asing adalah mahasiswa ITS dengan kewarganegaraan selain Indonesia.
 13. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum program Sarjana.
 14. Tahap sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester III sampai dengan semester VIII pada kurikulum program sarjana.
 15. Mitra ITS adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (*MoU*) dan/atau nota kesepakatan (*MoA*) secara kelembagaan dengan ITS.
 16. Program kerjasama akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan ITS atau dengan mitra ITS yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi misi ITS serta meningkatkan peran serta ITS dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa.
 17. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Sarjana.
 18. Dosen wali adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa dan memantau perkembangan studi mahasiswa sejak awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) ITS menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Program pendidikan akademik, yaitu program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari:
 - a. Program sarjana;
 - b. Program magister; dan
 - c. Program doktor.
- (3) Program pendidikan vokasi, yaitu program pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri dari program sarjana terapan dan magister terapan.
- (4) Program pendidikan profesi, yaitu program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi.
- (5) ITS dapat mengembangkan program pendidikan yang lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur berikut:

- a. Jalur nasional, yaitu seleksi yang dilakukan secara nasional;
- b. Jalur mandiri, yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh ITS dalam bentuk tes atau penyetaraan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
- c. Jalur kerjasama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh ITS yang merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas/Program Studi dengan Mitra ITS.

Pasal 4

- (1) Calon mahasiswa baru dipersyaratkan memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal 450 untuk program magister, 477 untuk program doktor dan 500 untuk Kelas Internasional Program Sarjana (*International Undergraduate Program*).
- (2) Skor bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah skor berdasarkan tes sejenis dengan *TOEFL*.
- (3) Calon mahasiswa baru yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri, tidak dapat diwakilkan;
 - b. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa ITS;
 - c. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh ITS;
 - d. mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh ITS; dan
 - e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh ITS.
- (4) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada ayat (1) dan (3) dinyatakan mengundurkan diri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Program Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk program berikut:
 - a. Program reguler yaitu penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di ITS;
 - b. Program *joint-degree* yaitu penyelenggaraan pendidikan yang bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra;
 - c. Program doktor dari sarjana (PDS) yaitu penyelenggaraan pendidikan doktor bagi lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa melalui masa percobaan selama satu tahun dalam program magister; dan
 - d. *Student exchange* yaitu penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang belajar di ITS minimal satu semester atau setara.
 - e. Kelas Internasional Program Sarjana (*International Undergraduate Program*) yaitu program pendidikan sarjana yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan

- mahasiswa wajib mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi dalam bentuk *joint-degree*, *student exchange*, *final project*, *internship*, atau *short program* dengan perguruan tinggi Mitra ITS di luar negeri.
- (2) Bentuk penyelenggaraan pendidikan dapat berubah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Pasal 6

Sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kualifikasi lulusan program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lulusan program pendidikan sarjana setara dengan kualifikasi jenjang enam;
- b. Lulusan program pendidikan profesi setara dengan kualifikasi jenjang tujuh;
- c. Lulusan program pendidikan magister setara dengan kualifikasi jenjang delapan; dan
- d. Lulusan program pendidikan doktor setara dengan kualifikasi jenjang sembilan.

BAB V KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Program Studi

Pasal 7

- (1) Kurikulum Program Studi yang diberlakukan adalah kurikulum tahun 2018 yang disahkan oleh Rektor.
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk program sarjana terdiri dari:
 - a. Mata kuliah nasional;
 - b. Mata kuliah penciri ITS;
 - c. Mata kuliah penciri Fakultas (opsional);
 - d. Mata kuliah Program Studi; dan
 - e. Mata kuliah pengayaan.
- (3) Mata kuliah pengayaan adalah mata kuliah yang harus diambil dari luar Program Studi, wajib ditempuh oleh mahasiswa program sarjana setelah menempuh 90 sks.
- (4) Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pengayaan minimal 3 sks dan maksimal 6 sks sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studinya.
- (5) Dalam hal mahasiswa mendapatkan nilai mata kuliah pengayaan kurang dari C maka mahasiswa dapat menggantinya dengan mata kuliah pengayaan yang berbeda.
- (6) Kurikulum magister dan doktor disesuaikan dengan kekhususan Program Studi yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa program sarjana wajib melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik sebesar 2 sks dalam mata kuliah Wawasan Teknologi di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Proses Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib mendaftar ulang dan menyusun rencana studi dengan mengisi formulir rencana studi di setiap awal semester yang disetujui oleh Dosen Wali.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat (3) dengan syarat:
 - a. mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai; dan
 - b. apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang, wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (5) Ijin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat (4) hanya diberikan sekali selama studi di ITS, dan jangka waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- (6) Mahasiswa dapat mengubah rencana studinya paling lambat minggu ke-3, atau membatalkan keikutsertaan suatu mata kuliah yang telah direncanakan dalam formulir rencana studi paling lambat pada minggu ke-10.
- (7) Pengubahan atau pembatalan keikutsertaan suatu mata kuliah yang telah tercantum dalam formulir rencana studi harus dengan persetujuan Dosen Wali.
- (8) Rencana pembelajaran semester, rencana evaluasi, dan rencana tugas setiap mata kuliah disampaikan kepada mahasiswa di setiap awal semester sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembelajaran selama satu semester.
- (9) Suatu mata kuliah dapat diakui keberlangsungannya bila pembelajaran mata kuliah tersebut dijalankan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari jadwal satu semester yang telah ditetapkan.
- (10) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran setiap mata kuliah minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, dan bila tidak terpenuhi maka keikutsertaannya tidak diakui serta mendapat nilai E.
- (11) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada Kepala Program Studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam *standard operational procedure* (SOP) yang terpisah.

Bagian Ketiga
Beban Studi, Masa Studi, dan sks

Pasal 9

- (1) Beban studi atau beban belajar mahasiswa diukur dalam satuan kredit semester (sks), dan di setiap kurikulum Program Studi ditetapkan jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana sebesar 144 sks dengan masa studi maksimal 14 semester;
 - b. Program Magister sebesar 36 sks dengan masa studi maksimal 8 semester; dan

- c. Program Doktor sebesar 42 sks dengan masa studi maksimal 14 semester.
- (2) Pembelajaran satu semester dilakukan minimal selama 16 minggu termasuk proses evaluasinya.
 - (3) Satu sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: pelaksanaan keseluruhan 3 kegiatan yaitu kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit yang masing-masing dihitung per minggu dalam satu semester.
 - (4) Satu sks pada proses pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: pelaksanaan kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu, dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu, dalam satu semester.
 - (5) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas: pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu dalam satu semester.

BAB VI

Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengerjakan seluruh tugas yang diwajibkan atau tidak mengikuti tahap evaluasi yang telah direncanakan, tidak mendapatkan nilai hasil belajar di akhir semester atau mendapat nilai E.
- (3) Skala pengukuran evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86-100	A	4,0	Istimewa
76-85	AB	3,5	Baik Sekali
66-75	B	3,0	Baik
61-65	BC	2,5	Cukup Baik
56-60	C	2,0	Cukup
41-55	D	1,0	Kurang
0-40	E	0,0	Kurang Sekali

- (4) Ukuran keberhasilan proses dan hasil belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- N: nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;
- K: besar sks masing-masing mata kuliah;
- n: jumlah mata kuliah yang telah diambil.

- (5) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang didapat.

- (6) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (7) Kemampuan salah satu bahasa asing dan nilai SKEM digunakan sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa dengan skor minimal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

	Sarjana	Kelas Internasional Program Sarjana	Magister	Doktor
Bahasa Inggris *)	477	500	477	500
Bahasa Jepang	280	280	-	-
Bahasa Jerman	66	66	-	-
Bahasa Perancis	66	66	-	-
Bahasa Mandarin	66	66	-	-
Bahasa Arab	66	66	-	-
SKEM **)	2.1	2.1	-	-

*) Skor berdasarkan tes sejenis dengan TOEFL.

**) Kegiatan olahraga (minimal 1 semester) merupakan SKEM wajib

- (8) Kelulusan mahasiswa dari suatu program pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium.
- (9) Kepada lulusan diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan *Cum laude*.
- (10) Penetapan predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

a. Program Sarjana

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cum laude	$> 3,50$	≤ 4 tahun	Nilai minimal BC.
Sangat Memuaskan	$> 3,50$	> 4 tahun	
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,5$	-	
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	-	

b. Program Magister

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cum laude	$> 3,75$	≤ 2 tahun	Nilai minimal B
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	> 2 tahun	
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	-	
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-	

c. Program Doktor

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cum laude	$> 3,75$	≤ 4 tahun	Satu publikasi jurnal minimal Q2
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	> 4 tahun	
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	-	
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-	

- (11) Predikat kelulusan *Cum laude* hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada ayat (10) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.

BAB VII CUTI STUDI

Bagian Kesatu Cuti Studi Sementara

Pasal 11

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah minimal dua semester pertama, kecuali bagi mahasiswa hamil atau yang menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Bagi mahasiswa program sarjana, cuti diberikan maksimal empat semester selama studi di ITS dan bagi mahasiswa program magister dan doktor maksimal dua semester selama studi di ITS.
- (3) Setiap cuti dapat diberikan paling lama dua semester berturut-turut.
- (4) Permohonan cuti diajukan kepada Dekan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang tertulis pada ayat (1) dan (2), dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh Dosen Wali dan Kepala Program Studi/Kepala Departemen.
- (5) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.

Bagian Kedua Berhenti Studi

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di ITS dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - c. masa studi habis; atau
 - d. melanggar peraturan ITS.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, kecuali yang melanggar peraturan ITS, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

BAB VIII KODE ETIK AKADEMIK

Pasal 13

Mahasiswa harus melaksanakan kode etik akademik dalam kegiatan akademik di lingkungan ITS atau di luar ITS sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Rektor tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu Program Sarjana

Pasal 14

- (1) Beban studi program sarjana minimal 144 sks termasuk tugas akhir, yang dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 36 sks yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap sarjana dengan beban studi 108 sks yang dijadwalkan dalam enam semester.
- (2) Mahasiswa wajib merencanakan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa (SKEM) setiap semester dengan persetujuan Dosen Wali.
- (3) Mahasiswa tahap persiapan di tahun pertama wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan semester II.
- (4) Pada semester II dan berikutnya, beban studi ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Maksimal
$IPS < 2,50$	18 sks
$2,50 \leq IPS < 3,00$	20 sks
$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
$3,50 \leq IPS \leq 4,00$	24 sks

- (5) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal D.
- (6) Mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan tidak diperkenankan mengulang mata kuliah pada tahap persiapan.
- (7) Evaluasi keberhasilan mahasiswa terdiri dari tiga tahap, yaitu:
 - a. Tahap persiapan:
 1. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan $IPK \geq 2,00$ tanpa nilai E untuk 18 dari 36 sks mata kuliah yang ditempuh pada tahap persiapan; dan
 2. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester IV, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya bila telah menyelesaikan seluruh

beban studi tahap persiapan sebanyak 36 sks mata kuliah dengan nilai minimal C.

- b. Tahap sarjana: dilakukan pada akhir semester XIV atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diwajibkan dalam kurikulum minimal 144 sks, dengan ketentuan mahasiswa dinyatakan lulus program bila semua nilai minimal C, memenuhi persyaratan nilai minimal salah satu bahasa asing serta SKEM.
- (8) Mahasiswa yang telah 14 semester belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (7) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

Bagian Kedua Program Profesi

Pasal 15

- (1) Beban studi program Profesi minimal 24 sks yang dibagi dalam dua semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan mahasiswa diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Program Magister

Pasal 16

- (1) Beban studi program magister minimal 36 sks yang dijadwalkan dalam empat semester termasuk tesis.
- (2) Mahasiswa program magister dapat mengambil beban studi pada semester I maksimal 15 sks, untuk semester II dan berikutnya beban studinya ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Maksimal
$IPS \leq 3,00$	12 sks
$IPS > 3,00$	15 sks

- (3) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal C.
- (4) Evaluasi keberhasilan mahasiswa terdiri dari dua tahap, yaitu:
 - a. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan $IPK > 2,50$ untuk 12 sks dengan nilai minimal C, apabila tidak terpenuhi maka dikenai status percobaan. Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester III berhasil mendapatkan $IPK \geq 2,50$ untuk mata kuliah semester I, II, dan III; dan
 - b. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester VIII atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus apabila:
 1. Telah menempuh seluruh beban studi minimal 36 sks yang diwajibkan dalam kurikulum;
 2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ dengan diperkenankan memiliki nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang disyaratkan; dan
 3. bagi mahasiswa program magister, menghasilkan makalah yang telah

diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau telah diterima di jurnal internasional terindeks atau seminar internasional bereputasi.

- (5) Mahasiswa yang telah 8 semester belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (4) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Bagian Kelima
Program Doktor

Pasal 17

- (1) ITS menyelenggarakan dua program doktor yaitu program doktor dengan peserta dari lulusan program magister (Peserta Program Doktor/PPD), dan program doktor dengan peserta dari lulusan program sarjana (Peserta Program Doktor dari Sarjana/PPDS).
- (2) Beban studi PPD minimal 42 sks dibagi dalam dua tahap yaitu: tahap kualifikasi PPD yang dijadwalkan dua semester, dan tahap kandidat doktor yang dijadwalkan empat semester.
- (3) PPD dinyatakan lulus kualifikasi sebagai kandidat doktor apabila paling lama empat semester telah menempuh seluruh mata kuliah selain disertasi dengan nilai minimal B dan telah lulus ujian proposal disertasi.
- (4) PPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- (5) Beban studi mahasiswa PPDS saat menempuh program magister dan program doktor minimal 70 sks.
- (6) Dalam perhitungan masa studi, jumlah sks untuk penentuan IPK dilakukan saat mahasiswa PPDS menempuh program doktor yaitu minimal 42 sks.
- (7) Evaluasi PPDS dilakukan pada akhir semester II dengan ketentuan bahwa mahasiswa PPDS harus lulus semua mata kuliah pada tahun pertama sebanyak minimal 28 sks dengan nilai minimal B dan $IPK \geq 3,25$; apabila tidak terpenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan ke Program Doktor, namun diperbolehkan melanjutkan studi di program magister.
- (8) PPDS dinyatakan lulus kualifikasi sebagai kandidat doktor apabila telah lulus ujian proposal disertasi paling lama dua semester sejak dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke program doktor.
- (9) Kandidat doktor wajib melakukan seminar kemajuan penelitian minimal satu kali pada setiap semester.
- (10) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila:
 - a. telah menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 42 sks termasuk disertasi, dengan nilai minimal B; dan
 - b. menghasilkan minimal 1 makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; atau diterima di jurnal internasional bereputasi dan 1 seminar internasional bereputasi.
- (11) Mahasiswa yang telah 14 semester belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (9), dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- (12) Peraturan mengenai tata cara ujian kualifikasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X PROGRAM KHUSUS

Bagian Kesatu Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi Mitra ITS

Pasal 18

- (1) Kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi mitra ITS dapat diakui sebagai beban studi melalui mekanisme transfer kredit.
- (2) Syarat, tata cara pengambilan, dan pengakuan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah sks minimal yang telah ditempuh di ITS dan jumlah sks maksimal yang diakui dari program khusus transfer kredit mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Program	Jumlah sks minimal yang telah ditempuh di ITS	Jumlah sks maksimal yang diakui dari kegiatan transfer kredit
Sarjana	72	18
Magister	24	12
Doktor	12	6

- b. mahasiswa mengajukan permohonan transfer kredit yang berasal dari perguruan tinggi mitra ITS;
 - c. perguruan tinggi mitra ITS dalam negeri harus terakreditasi A/Unggul dan program studinya minimal terakreditasi sama dengan Program Studi di ITS;
 - d. pengakuan transfer kredit dilakukan oleh Kepala Program Studi sesuai dengan kurikulum;
 - e. mata kuliah yang diekivalensi tetap menggunakan nama mata kuliah di perguruan tinggi mitra ITS dengan kredit yang telah disesuaikan dengan sistem di ITS.
 - f. mahasiswa dapat mengajukan transfer kredit untuk mata kuliah yang tidak terdaftar di kurikulum program studi sebagai mata kuliah pengayaan dan/atau mata kuliah pilihan, dengan persetujuan Kepala Program Studi.
- (3) Transfer kredit dalam proses Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menggunakan nama mata kuliah dan kredit sesuai dengan kurikulum di ITS.

Bagian Kedua Program Kerjasama Akademik

Pasal 19

- (1) Program kerjasama akademik terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
- (2) Program kerjasama pendidikan bergelar adalah program gelar bersama (*joint-degree*).
- (3) Program kerjasama pendidikan tanpa gelar terdiri atas: pembimbingan bersama, publikasi bersama, penelitian bersama, rancang bangun/implementasi sains dan teknologi, *sandwich*, transfer kredit, dan training.

- (4) Persyaratan Program Studi *joint-degree*:
- Diselenggarakan dengan perguruan tinggi Mitra ITS pada bidang ilmu yang serumpun;
 - Mahasiswa yang berminat mengikuti program *joint-degree* harus mempunyai IPK $\geq 3,00$ untuk semua mata kuliah yang harus ditempuh di ITS dan nilai tes sejenis dengan *TOEFL paper based* minimal 500.
 - Jumlah sks yang harus ditempuh di ITS oleh mahasiswa ITS minimal 50% (lima puluh persen) dari total beban studi untuk program sarjana dan magister; dan minimal 30% (tiga puluh persen) untuk program doktor;
 - Jumlah sks yang harus ditempuh di ITS oleh mahasiswa Mitra ITS minimal 30% (tiga puluh persen) dari total beban studi untuk program sarjana dan magister;
 - Untuk program magister, dan doktor dilakukan dengan pembimbingan dan publikasi bersama;
 - Program Studi penyelenggara di ITS harus telah terakreditasi minimal B/Baik Sekali; dan
 - Program Studi Mitra ITS mempunyai akreditasi minimal sama dengan akreditasi Program Studi di ITS.
- (5) Perguruan tinggi mitra yang dapat melakukan program kerjasama pendidikan, harus memenuhi persyaratan:
- Perguruan tinggi Mitra ITS dalam negeri harus terakreditasi minimal B/Baik Sekali; dan
 - Perguruan tinggi Mitra ITS luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya.
- (6) Lulusan program kerjasama pendidikan bergelar akan memperoleh dua ijazah yaitu dari ITS dan perguruan tinggi Mitra ITS.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- Kuliah Kerja Nyata Tematik berdasarkan Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.
- SKEM berdasarkan Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 Desember 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng. 2

NIP 196510121990031003